

KEDUDUKAN INFERENSI SEBAGAI DATA PRIBADI DAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA: PERSPEKTIF KOMPARASI DAN IUS CONSTITUENDUM

I Putu Gede Putra Sentana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putrasentana2004@gmail.com
Ida Bagus Yoga Raditya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: idabagusyogaraditya@unud.ac.id

ABSTRAK

Algoritma pemrosesan data pribadi membuat inferensi yang tidak dapat diverifikasi mengenai seseorang yang bisa berdampak besar pada kehidupannya. Perkembangan teknologi analisis *big data* dan kecerdasan buatan membuat adopsi inferensi semakin marak dan menyentuh setiap sendi-sendi kehidupan kita, mengontrol bagaimana subjek data pribadi dilihat oleh pengendali data pribadi, orang lain, serta menjadi dasar atas keputusan-keputusan penting yang dibuat terhadap subjek data pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kedudukan inferensi sebagai data pribadi dan perlindungan apa saja yang diberikan padanya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan inferensi tercakup dalam pengertian data pribadi dalam UU PDP. Serta data inferensi dilindungi sebagai bagian dari hak-hak subjek data pribadi untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses data pribadi, hak untuk memperbaiki data pribadi, hak untuk menghapus data pribadi, dan hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan yang dilakukan secara otomatis. Untuk memajukan perlindungan data pribadi berupa inferensi, pembentuk undang-undang perlu memberikan pemaknaan baru pada data pribadi yang secara eksplisit menyatakan bahwa inferensi termasuk ke dalam pengertian data pribadi.

Kata Kunci: Inferensi, Data Pribadi, Perlindungan.

ABSTRACT

The algorithm for processing personal data makes unverifiable inferences about individuals that can have a significant impact on their lives. The development of big data analytics and artificial intelligence technologies has led to the increasing adoption of inferences, which now permeate every aspect of our lives. These inferences control how data subjects are perceived by personal data controllers and others, and they form the basis for important decisions made about data subjects. The aim of this study is to examine the status of inferences as personal data and the kinds of protections afforded to them. This research uses a normative method with legislative and comparative approaches. The results of this study indicate that inferences are included in the definition of personal data under the Personal Data Protection Law. Inferred data is protected as part of the rights of personal data subjects to receive information, the right to access personal data, the right to rectify personal data, the right to erase personal data, and the right to object to automated processing. To advance the protection of inferred personal data, lawmakers need to provide a new interpretation of personal data that explicitly states that inferences are included within the scope of personal data.

Keywords: Inferences, Personal Data, Protection.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir abad ke-20 sampai awal abad ke-21 identik dengan perkembangan pesat ruang digital atau yang dikenal dengan revolusi digital. Perkembangan teknologi informasi menjadi mesin penggerak revolusi digital dengan data menjadi bahan bakarnya. Revolusi digital memberikan kemampuan untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi, dan

mentransmisikan data secara langsung, luas, kompleks, dan dalam jumlah yang sangat besar.¹ Pengelolaan data dalam jumlah besar ini disebut dengan istilah *Big Data*. Teknologi *Big Data* tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengorganisasi data tapi juga mengelaborasi data, dengan cara menggabungkan dan memilih informasi berdasarkan kriteria dan syarat yang berbeda untuk memproduksi jawaban berupa suatu informasi final.²

Kemampuan komputasi yang semakin kuat memungkinkan pengumpulan dan agregasi data yang lebih canggih dengan harga yang lebih murah. Puncaknya adalah agregasi data yang diolah melalui teknologi *Artificial Intelligence (AI)*.³ *AI* bekerja dengan cara meniru sistem jaringan syaraf otak atau (*neural networks*). Algoritma yang bekerja menggunakan sistem *neural networks* bisa menjawab masalah yang sulit dipecahkan dengan metode komputasi konvensional.⁴ *AI* bisa memberikan jawaban atau setidaknya memprediksi jawaban meskipun ia memiliki data yang terbatas dan tidak saling terkait sebagai petunjuk. Algoritma semacam ini disebut algoritma inferensial, dengan hasilnya disebut dengan inferensi, yaitu kesimpulan yang disusun berdasarkan informasi yang ada secara masuk akal dengan menggunakan logika deduktif, induktif atau abduktif.⁵

Permasalahan muncul ketika algoritma memberikan inferensi yang digunakan untuk menyimpulkan tentang seseorang. Seperti menyimpulkan gender seseorang melalui cara menulisnya (apakah maskulin atau feminin), menyimpulkan aliran politik seseorang melalui siapa saja politikus yang ia ikuti di media sosial, bahkan menyimpulkan kondisi ekonomi dan kesehatan seseorang dengan menganalisis semua data ekonomi dan kesehatan yang berkaitan dengan dirinya, baik yang ia berikan sendiri maupun semua hal yang berkaitan dengan finansial dan kesehatannya yang bisa ditelusuri melalui internet. Inferensi tentang seseorang tak hanya berdampak pada hilangnya privasi, tapi juga membuka kesempatan pada pemofilan (*profiling*)⁶ yang bias dan diskriminatif.⁷

Penggunaan inferensi secara serampangan, apalagi ketika inferensi yang ditarik tidak sesuai dengan kenyataan berpotensi mengacaukan identitas seseorang dan bagaimana ia dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain bagaimana seseorang seharusnya dilihat dalam kenyataan dikelirukan dengan inferensi mengenai seseorang berdasarkan data-datanya pada dunia digital. Inferensi dapat menjamah area pribadi seseorang yang tidak seharusnya orang lain tahu (seperti riwayat penyakit). Lebih buruknya apabila inferensi yang diambil ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dapat menghancurkan kehormatan seseorang (seperti dinilai memiliki penyakit yang sebenarnya tidak diderita) serta mengancam kesempatan-kesempatan yang seharusnya ia terima (seperti karena salah dinilai kondisi finansial dan kesehatannya seseorang kehilangan kredit dan asuransi). Masalah ini mengundang diskursus mengenai akuntabilitas algoritma pemrosesan data yang menghasilkan inferensi yang

¹ Djafar, W. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan". *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM* 26 (2019): 1.

² De Franceschi, A., & Lehmann, M. "Data as Tradeable Commodity and New Measures For Their Protection". *Italian LJ* 1, No. 1 (2015): 51-52.

³ Secara umum lihat Winters, R. *Practical Predictive Analytics*. (Birmingham, Packt Publishing Ltd, 2017).

⁴ Hydén, H. "AI, Norms, Big Data, and The Law". *Asian Journal of Law and Society* 7, No. 3 (2020): 410.

⁵ Pietarinen, A. V., & Shumilina, V. "Three Eras of Computational Logics of Discovery: Deductive Past, Inductive Present, and Abductive Future." *International conference on Model-Based Reasoning*. Cham: Springer Nature Switzerland 70, 2023: 179-208.


⁶ Pemofilan secara umum adalah proses pemetaan dan penggambaran karakteristik, baik itu sumber daya manusia, pelanggan, atau data, untuk memahami dan mengidentifikasi pola, potensi, dan kebutuhan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

⁷ Lihat Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. "The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate". *Big Data & Society* 3, No. 2 (2016): 1-2.

menyerang privasi serta tidak dapat diverifikasi karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi, ditelaah, atau disanggah.

Bagan 1.

Ilustrasi Dampak Penggunaan Inferensi Terhadap Seseorang



Sumber: Ilustrasi Penulis (April 2025)⁸

Rezim hukum perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi privasi, identitas, kehormatan, serta kemerdekaan seseorang sebagai suatu hak asasi. Hak asasi ini merupakan bagian dari hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan martabat pada Pasal 28G UUD NRI 1945. Namun, kenyataan perlindungan data pribadi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) belum dapat melindungi subjek data pribadi dari risiko yang dapat ditimbulkan inferensi. Apabila hanya ditinjau dari segi pengertian, jangkauan data pribadi yang dilindungi dalam UU PDP dapat berupa “data apapun tentang perseorangan yang teridentifikasi maupun dapat diidentifikasi secara sendiri maupun dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.”⁹ Pengertian yang luas dalam UU PDP dapat diinterpretasikan bahwa inferensi, prediksi, dan asumsi yang mengidentifikasi seseorang sebagai bagian dari data pribadi. Akan tetapi, penafsiran secara luas tersebut tidak didukung dengan elaborasi lebih lanjut dalam UU PDP.

Untuk dapat menentukan apakah inferensi dilindungi dalam UU PDP maupun peraturan lain dalam rezim perlindungan data pribadi tidak cukup dengan penafsiran

⁸ Ilustrasi ini merupakan proses inferensi yang sangat disederhanakan. Pada kenyataannya data input yang diolah sistem analisis inferensi dapat berjumlah ratusan atau bahkan ribuan. Sebagai bayangan ketika seorang jurnalis The Sunday Times meminta semua datanya pada perusahaan Meta, ia mendapati ada lebih dari 20.000 halaman informasi. Lihat Matilda Davies. “Every Scary Thing Meta Knows About Me – and You”. URL: <https://www.thetimes.com/uk/healthcare/article/meta-user-data-collection-facebook-instagram-whatsapp-9klqhzlq9?region=global> Diakses pada Kamis, 3 April 2025.

⁹ Suryanto, D., & Riyanto, S. “Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen”. *VERITAS* 10, No. 1 (2024): 126.

definisi. Inferensi mencakup bagaimana data tentang seseorang dengan berbagai derajat validitas diolah oleh sebuah algoritma dalam *Big Data Analytics* yang belakangan menggunakan bantuan teknologi AI untuk mendapatkan kesimpulan (inferensi) tentang seseorang. Sehingga perlindungan data pribadi berupa inferensi harus mencakup bagaimana data tersebut didapat dan diproses sehingga menghasilkan inferensi yang rasional serta bagaimana mekanisme menyanggah dan memperbaiki inferensi apabila terdapat kesalahan. Lagipula persoalan inferensi tidak berhenti pada masalah definisi, tapi juga mencakup masalah apakah seseorang memiliki hak dan kontrol atas bagaimana ia dinilai oleh yang lain. Dalam diskursus ini UU PDP masih sumir mengatur inferensi.

Dalam riset yang penulis lakukan, belum ada penelitian di Indonesia yang membahas inferensi dalam konteks perlindungan data pribadi. Akan tetapi, penelitian seperti ini telah dibahas oleh beberapa tulisan asing. *Pertama*, artikel yang berjudul “*A Right to Reasonable Inferences: Re-Thinking Data Protection Law in The Age of Big Data and AI*” yang ditulis oleh Sandra Wachter dan Brent Mittelstadt yang dipublikasikan pada *Columbia Business Law Review* pada tahun 2019. Penelitian tersebut menemukan bahwa (1) Inferensi sebagai data pribadi mendapatkan lebih sedikit perlindungan daripada data pribadi lain pada *General Data Protection Regulation (GDPR)*¹⁰, (2) Perlindungan inferensi perlu fokus pada bagaimana data tersebut diolah, tidak hanya bagaimana data didapatkan, (3) Perlindungan inferensi tidak bergantung pada keteridentifikasi subjek data, (4) Sumber data dan maksud inferensi harus dijustifikasi sebelum menggunakan analisis inferensial dalam skala besar, dan (5) Perlunya memberikan subjek data hak untuk menyanggah inferensi yang tidak rasional.¹¹

Kedua, artikel yang berjudul “*Protection for ‘Inferences Drawn’: A Comparison Between the General Data Protection Regulation and the California Consumer Privacy Act*” oleh Jordan M. Blanke yang dipublikasikan pada *Global Privacy Law Review* pada tahun 2020. Penelitian tersebut berusaha mengembangkan penelitian perlindungan inferensi yang dilakukan oleh Wachter dan Mittelstadt dengan membandingkan muatan perlindungan inferensi yang dimiliki GDPR dengan *California Customer Privacy Act (CCPA)*. Penelitian tersebut menemukan bahwa perlindungan inferensi pada CCPA lebih baik karena (1) Memiliki definisi ‘data pribadi’ dengan jangkauan yang lebih luas dari GDPR, dan (2) CCPA memuat secara tersurat bahwa inferensi tergolong sebagai bagian dari data pribadi.¹²

Penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut karena akan menganalisis perlindungan inferensi dalam konteks hukum Indonesia. Titik tolak yang akan digunakan adalah UU PDP. Namun, penulis tidak memungkiri dalam tulisan ini akan ada beberapa perbandingan muatan antara UU PDP, GDPR maupun CCPA dalam melindungi data pribadi berupa inferensi. Perbandingan tersebut akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan latar belakang lahirnya masing-masing peraturan dalam konteks sosial budaya masyarakat yang berbeda. Walaupun terdapat perbedaan nilai mengenai apa yang seharusnya tergolong ke dalam data pribadi dalam konteks masyarakat Indonesia dan masyarakat barat, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep inferensi sebagai data pribadi dan masalah perlindungannya adalah sebuah fenomena global sebagai residu dari perkembangan teknologi pengolahan data. Harapan dari penelitian ini adalah mulai memperkenalkan konsep inferensi sebagai bagian dari data pribadi untuk mewujudkan kedaulatan data bagi setiap warga negara Indonesia.

¹⁰ GDPR adalah regulasi Uni Eropa yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

¹¹ Wachter, S., & Mittelstadt, B. “A Right to Reasonable Inferences: Re-Thinking Data Protection Law in The Age of Big Data and AI”. *Colum. Bus. L. Rev.* 2019, No. 2 (2019): 494.

¹² Blanke, J. M. “Protection For ‘Inferences Drawn’: A Comparison Between The General Data Protection Regulation and The California Consumer Privacy Act”. *Global Privacy Law Review* 1, No. 2 (2020): 81-92.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif 2 (dua) isu hukum mengenai inferensi, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan inferensi sebagai bagian dari data pribadi?
2. Bagaimana perlindungan inferensi sebagai data pribadi di Indonesia serta perbandingannya dengan Uni Eropa dan California?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan inferensi sebagai bagian dari data pribadi serta memahami perlindungan inferensi sebagai data pribadi di Indonesia sekaligus menganalisis perbandingan perlindungan tersebut dengan instrumen serupa yang berlaku di Uni Eropa dan California.

2. Metode Penelitian

Dalam menganalisis kedudukan inferensi sebagai data pribadi dan perlindungannya di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.¹³ Penelitian hukum dilakukan untuk mendapat argumen baru,¹⁴ teori atau konsep sebagai solusi atas permasalahan hukum yang akan diteliti dengan hasil berupa deskripsi kebenaran, kepatutan, ketidakpatutan, atau kesalahan, sehingga hasil yang didapatkan akan bernilai.¹⁵ Hasil tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan hukum mengenai bagaimana peraturan dikembangkan, berkembang, dan diimplementasikan sebagai satu kesatuan sistem hukum.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma dalam UU PDP untuk melihat muatan kedudukan dan perlindungan inferensi sebagai data pribadi. Kemudian, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat kelebihan serta kekurangan muatan dalam UU PDP dibandingkan dengan instrumen serupa di Uni Eropa dan California, serta mencari jawaban atas perlindungan yang belum diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia.¹⁷ Pemilihan Uni Eropa dan California sebagai dasar perbandingan karena kedua yurisdiksi hukum tersebut memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang tergolong komprehensif. Uni Eropa memiliki instrumen GDPR yang diakui sebagai instrumen perlindungan data pribadi yang paling maju di era digital.¹⁸ Sementara California memiliki instrumen CCPA yang memiliki muatan perlindungan yang lebih komprehensif pada bidang pemrosesan data secara otomatis.¹⁹ Masing-masing yurisdiksi hukum tersebut juga memiliki yurisprudensi (*case law*) tentang kasus pelanggaran perlindungan data pribadi berupa inferensi yang akan berguna untuk melihat gambaran penerapan hukum yang serupa di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan

¹³ Benuf, K., & Azhar, M. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 23-24.

¹⁴ Sonata, D. L. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2014): 15-35.

¹⁵ Tan, D. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021): 2463-2478.

¹⁶ Sudiarawan, K. A., Tanaya, P. E., & Hermanto, B. "Discover the Legal Concept in The Sociological Study". *Substantive Justice International Journal of Law* 3 No. 1 (2020): 97.

¹⁷ Wibisana, A. G. "Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 2 (2019): 477.

¹⁸ Zarsky, T. Z. "Incompatible: The GDPR in The Age of Big Data". *Seton Hall L. Rev.* 47, (2016): 995.

¹⁹ CCPA memiliki muatan yang mengatur pemrosesan data otomatis seperti inferensi dan pemfilan secara lebih komprehensif. Lihat Blanke, J. M. "The CCPA, "Inferences Drawn," and Federal Preemption". *Rich. JL & Tech.* 29, No. 1 (2022): 53-88.

hukum yang berlaku di Indonesia seperti UU PDP, peraturan hukum asing seperti GDPR dan CPPA, serta aturan hukum dan putusan pengadilan lain yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum, buku, maupun kajian yang memuat mengenai konsep inferensi dan perlindungan data pribadi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Inferensi Sebagai Data Pribadi

3.1.1. Mendudukan Inferensi dalam Definisi Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.” Lebih lanjut Pasal 4 UU PDP memberikan pembedaan jenis data pribadi yaitu data pribadi yang bersifat spesifik yaitu “data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” serta data yang bersifat umum yaitu “nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang”. Pembedaan jenis data pribadi berdampak pada derajat perlindungan yang diberikan kepada data tersebut, dengan data yang bersifat spesifik mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi karena dianggap memiliki dampak yang lebih besar terhadap subjek data pribadi, termasuk potensi kerugian akibat pemrosesan data. Kategorisasi ini relevan dibicarakan ketika membahas inferensi karena apabila inferensi tersebut didapat dari data pribadi yang bersifat spesifik, atau inferensi yang dihasilkan tergolong ke dalam data pribadi yang bersifat spesifik (seperti inferensi kondisi kesehatan dan keuangan) maka secara *mutandis-mutandis* juga harus diberikan derajat perlindungan yang lebih tinggi.

Masalah selanjutnya mengenai kedudukan inferensi sebagai data pribadi adalah bagaimana mendefinisikan “data tentang orang perseorangan” dalam Pasal 1 ayat (1) UU PDP. Sayangnya, UU PDP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis data apa saja yang termasuk pada pengertian tersebut. Demikian halnya dalam naskah akademik UU PDP, dalam menerangkan definisi data pribadi menekankan bahwa hingga sekarang jenis data pribadi “masih menjadi perdebatan”.²⁰ Akan tetapi, apabila ditelaah makna “data tentang orang perseorangan” dapat dimaknai sebagai jenis data apapun yang berkaitan dengan seseorang. Akan tetapi jenis-jenis data tersebut memiliki derajat kejelasan yang beragam, terutama apabila dikaitkan dengan cara mendapatkannya. Di satu sisi ada “data tentang orang perseorangan” yang telah secara eksplisit diakui sebagai data pribadi karena biasanya didapatkan langsung dari subjek data pribadi, seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, sampai data yang berbentuk pengidentifikasi (*identifier*) seperti nomor telepon seluler hingga Alamat IP (*IP Adress*).²¹ Di sisi lain, ada “data tentang orang-perseorangan” yang lebih sulit, karena merujuk pada data yang diproses terlebih dahulu untuk mengetahui informasi mengenai seseorang. Data semacam ini tidak diperoleh langsung dari subjek data pribadi, tapi diolah dari data-data lain yang hasilnya kemudian dikaitkan dengan seseorang.

Melihat adanya kekosongan hukum dalam UU PDP mengenai batasan data pribadi, terutama dalam pengertian “data tentang perseorangan” dengan derajat kejelasan dibawah data eksplisit –baik secara harfiah maupun secara penalaran *original intent*, – maka

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020), 20-21.

²¹ Lihat Pasal 4 UU PDP.

diperlukan sebuah pembandingan.²² UU PDP memiliki definisi data pribadi yang sangat mirip dengan GDPR. *Article 4 (1)* GDPR menyatakan bahwa “*personal data*” adalah “*any information relating to an identified or identifiable natural person*”. Sehingga masalah definisi “data tentang orang perseorangan” juga ada dalam GDPR. Dalam hal ini, *Article 29 Working Party* (sebuah badan penasihat Uni Eropa mengenai perlindungan data pribadi dan privasi) menggunakan penafsiran teleologis untuk mengkategorisasi data pribadi menjadi empat jenis:

- (1) Data yang didapat (*provided data*), yaitu data yang diberikan langsung oleh subjek data kepada pengendali data pribadi, seperti alamat email, nama pengguna, dan usia.
- (2) Data observasi (*observed data*), yaitu data yang secara tidak langsung atau pasif diberikan oleh data subjek, seperti data geolokasi dan pola pengetikan (*keystroke dynamics*).
- (3) Data turunan (*derived data*), yaitu data yang dihasilkan oleh pengendali data pribadi berdasarkan data yang diberikan oleh subjek data, seperti data tempat tinggal yang didapat dari data kode pos.
- (4) Data yang disimpulkan (*inferred data*), yaitu data yang dihasilkan oleh pengendali data pribadi berdasarkan data yang diberikan oleh subjek data akan tetapi menggunakan sebuah proses analisis terlebih dahulu, seperti data skor kredit atau risiko kesehatan.²³

Berdasarkan penjabaran di atas, inferensi sebagai data pribadi digolongkan ke dalam jenis *derived* atau *inferred data*.²⁴ Lebih lanjut, *Working Party* juga memberi petunjuk mengenai pemprofilan, yaitu sebagai proses yang seringkali tidak dapat dilihat oleh subjek data, ia bekerja dengan menciptakan data derivasi atau inferensi mengenai seseorang, data tersebut bersifat baru yang sebelumnya tidak pernah diberikan secara langsung oleh subjek data.²⁵ Konsep pemprofilan penting untuk dibahas karena meskipun UU PDP tidak menyebut inferensi secara jelas, tapi ia menyebut pemprofilan secara eksplisit pada Pasal 10. Pada penjelasan pasal 10, UU PDP mendefinisikan pemprofilan sebagai “kegiatan mengidentifikasi seseorang termasuk namun tidak terbatas pada riwayat pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau pergerakan Subjek Data Pribadi secara elektronik.” Sehingga meskipun inferensi tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UU PDP, UU PDP sebenarnya mengakui konsep pemrosesan data yang menghasilkan data baru yang nantinya bisa dikaitkan pada seseorang, sebuah konsep yang sangat terkait dengan data inferensi.

3.1.2. Model Identifikasi Data Pribadi dan Tantangan Penggolongan Inferensi dalam Data Pribadi

Working Party juga memberikan model untuk mengidentifikasi apakah suatu data tergolong ke dalam data pribadi. Model ini dalam tulisan Wachter dan Mittelstadt disebut sebagai Model Tiga Langkah (*Three-Step Model*). Model tiga langkah memandang suatu data dapat dianggap sebagai data pribadi apabila memiliki muatan (*content*), tujuan (*purpose*), atau hasil (*result*) dari suatu pemrosesan data terkait (bisa diidentifikasi) dengan seseorang. Unsur pertama adalah konten, yang berarti suatu data berkaitan atau tentang seseorang. Unsur

²² Adanya pembandingan terhadap UU PDP merupakan hal yang wajar mengingat masalah perlindungan data pribadi adalah fenomena global serta kehadiran UU PDP sendiri merupakan buah dari tuntutan pergaulan internasional sebagaimana disebut dalam Penjelasan Umum UU PDP.

²³ *Article 29 Data Prot. Working Party, Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679, 17/EN WP251rev.01, h. 8-10 (6 Feb. 2018), https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053*

²⁴ Mochalov, A. N. “Digital Profiling and the Legal Regime of Derived Personal Data”. *Kutafin Law Review* 11, No. 3 (2024): 497-501.

²⁵ *Article 29 Data Prot. Working Party, Guidelines on the Right to Data Portability, 16/EN WP242rev.01, h. 9-11 (13 Des. 2016), https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44099*

kedua adalah tujuan, yang berarti data tersebut digunakan atau kemungkinan besar akan digunakan untuk menilai, mempengaruhi, atau menjadi dasar untuk memperlakukan seseorang. Unsur ketiga adalah hasil, yang berarti penggunaan data tersebut kemungkinan besar akan berdampak pada hak dan kepentingan seseorang. Ketiga syarat tersebut bersifat alternatif, jadi hanya dengan memenuhi salah satunya sudah dapat digolongkan ke dalam data pribadi.²⁶

Konstruksi ini memungkinkan sebuah data yang tidak tergolong sebagai data pribadi berubah menjadi data pribadi apabila ia dikaitkan dengan seseorang. *Working Party* memberikan contoh bahwa data harga rumah bukan merupakan data pribadi, tapi ketika harga rumah tersebut digunakan untuk menilai seseorang, seperti saat menilai jumlah pajak yang harus ia bayar maka data tersebut berubah menjadi data pribadi. Dalam contoh ini data harga rumah sebagai 'muatan' data bukan merupakan data pribadi, tapi ketika 'muatan' dikaitkan dengan seseorang dengan 'tujuan' untuk mengetahui besaran pajak orang itu, maka data tersebut menjadi data pribadi.²⁷

Penggolongan inferensi sebagai data pribadi juga mendapat tantangan karena sifat inferensi pada hakikatnya hanya berupa probabilitas. Berkaca kembali kepada *Bagan 1* inferensi bahwa seseorang memiliki rumah, memiliki mobil, hingga berada pada kondisi finansial yang bagus tidaklah seratus persen akurat. Algoritma pemrosesan data bisa saja menilai kemungkinan memiliki rumah sebagai sesuatu yang 90% benar, memiliki mobil 80% benar, sehingga berada pada kondisi finansial yang baik menjadi 85% benar. Kondisi ini terjadi karena sifat inferensi berupa informasi, pendapat, dan penilaian yang subjektif dan tidak dapat diverifikasi. Pertanyaan selanjutnya apakah sifat probabilitas yang subjektif dan tidak dapat diverifikasi tersebut mengecualikan inferensi sebagai data pribadi? Pertanyaan juga muncul karena bagi sebagian orang cara yang paling mudah untuk melindungi privasi adalah dengan sengaja memberikan informasi yang salah. Hanya 32% pengguna sosial media yang selalu jujur dalam menyampaikan informasi dan sebanyak 23% dari mereka memilih untuk berbohong dengan alasan untuk menjaga privasi.²⁸

Terkait hal tersebut, *Working Party* menyatakan bahwa penilaian yang bersifat subjektif seperti yang wajar terjadi pada sektor perbankan untuk mencari tahu apakah seseorang cocok menjadi kreditur, pada sektor asuransi untuk mengetahui kemungkinan harapan hidup seseorang, maupun pada sektor pekerjaan untuk mencari karyawan yang layak untuk mendapat promosi dapat digolongkan sebagai data pribadi. Begitu pula kondisi tidak dapat diverifikasi, *Working Party* memberikan contoh seperti ketika anak kecil membuat lukisan tentang keluarganya. Meskipun lukisan tadi tidak bisa diverifikasi kebenarannya karena dibuat oleh anak kecil, tapi informasi yang didapat (diinferensikan) dari lukisan tersebut (seperti informasi perilaku orang tua si anak) tetap dianggap sebagai data pribadi.²⁹

Sifat subjektif dan tidak dapat diverifikasi tidak mengecualikan inferensi sebagai data pribadi. Ketika hasil inferensi terbukti salah sekalipun tidak membuat statusnya sebagai data pribadi hilang. Hal ini karena untuk suatu data dapat menjadi data pribadi ia tidak harus benar. Untuk itulah UU PDP memberikan kesempatan bagi subjek data pribadi untuk memperbaiki kesalahan pada data mereka. Muatan ini diatur dalam Pasal 6 UU PDP yang memberikan hak bagi setiap subjek data pribadi untuk melengkapi, memperbaharui, dan

²⁶ Wachter, S., & Mittelstadt, B., *op.cit.*, h. 517 dan Article 29 Data Prot. Working Party, Opinion 4/2007 on the Concept of Personal Data, 01248/07/EN WP136, h. 8-10 (20 Jun. 2007), https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Drouin, M., Miller, D., Wehle, S. M., & Hernandez, E. "Why do People Lie Online? "Because Everyone Lies on The Internet". *Computers in Human Behavior*, 64, (2016): 137-140.

²⁹ Article 29 Data Prot. Working Party, Opinion 4/2007 on the Concept of Personal Data, *op.cit.*, h. 6.

memperbaiki kesalahan data pribadi mereka. Bahkan sifat inferensi yang tidak sepenuhnya akurat seharusnya menjadi perhatian, karena inferensi yang salah dapat berdampak buruk bagi seseorang (seperti kehilangan asuransi dan kredit).³⁰

Tantangan terakhir penggolongan inferensi sebagai data pribadi sekaligus kritik terhadap UU PDP adalah muatan pada Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PDP yang menyatakan bahwa "data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang" tergolong ke dalam data pribadi yang bersifat umum. Dalam penjelasan UU PDP hanya memberikan contoh bahwa data yang dikombinasikan itu seperti nomor telepon seluler dan Alamat IP. Muatan tersebut berpotensi mendudukkan status data yang diperoleh dari metode pengkombinasian dan agregasi data (seperti inferensi) hanya sebagai data pribadi yang bersifat umum. Meski sebagian data inferensi memang bersifat umum, tidak menutup kemungkinan data tersebut mengandung muatan yang berisi data pribadi yang bersifat spesifik sebagai hasilnya (seperti mengolah data *history* pencaharian internet bersama dengan Alamat IP untuk menentukan seseorang beserta status kesehatannya).³¹ Hierarki data pribadi seharusnya digantungkan pada jenis masing-masing data, bukan dengan metode bagaimana data tersebut diolah.

3.2. Perlindungan Inferensi Sebagai Data Pribadi di Indonesia: Perbandingan dengan Uni Eropa dan California

Sifat data inferensi yang merupakan data hasil olahan menimbulkan beberapa permasalahan dalam penegakan hak dari subjek data pribadi. Terutama hak untuk hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses data pribadi, hak untuk memperbaiki data pribadi, hak untuk menghapus data pribadi, dan hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan yang dilakukan secara otomatis.

3.2.1. Hak Untuk Mendapatkan Informasi

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan fondasi dari sistem perlindungan data pribadi. Ini karena hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak yang akan pertama kali diterapkan dalam pemrosesan data pribadi. Tidak seperti hak lain yang dijalankan atas dasar permintaan subjek data pribadi, hak untuk mendapatkan informasi diterapkan sebelum pengendali data pribadi mulai mengolah data. Untuk itulah hak ini dianggap sebagai titik fokus dari hak-hak lain dan menunjukkan prinsip transparansi dalam pemrosesan data pribadi. Tanpa informasi yang diberikan hak ini sebagai awalan, subjek data pribadi tidak akan dapat menegakkan hak-hak lain yang mereka punya.³²

Hak untuk mendapatkan informasi diatur dalam Pasal 5 UU PDP. Lebih lanjut penerapan hak ini diatur dalam Pasal 21 UU PDP yang menyatakan pengendali data pribadi wajib memberikan informasi dalam hal pemrosesan data pribadi, yang diantaranya adalah tujuan pemrosesan data pribadi, jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses, serta rincian mengenai informasi yang dikumpulkan. Ketiga informasi tersebut adalah bagian yang paling krusial untuk menilai keberlakuan hak ini terhadap data pribadi berupa inferensi.

Mengenai rincian informasi yang dikumpulkan, penjelasan Pasal 21 UU PDP menyatakan bahwa informasi tersebut berupa "data pribadi subjek data pribadi, baik data yang bersifat spesifik maupun bersifat umum yang dikumpulkan pengendali data pribadi

³⁰ Christl, W. *Networks of Control*. (Vienna, Cracked Labs, 2016), 28-35.

³¹ Jenis data kesehatan yang didapat dengan cara inferensi biasanya disebut *quasi-health* data, karena bukan merupakan data kesehatan yang laik, tetapi jenis data ini tetap saja digunakan karena dinilai "sufficient for business". Lihat Malgieri, G., & Comandé, G. "Sensitive-by-distance: Quasi-health Data in the Algorithmic Era." *Information & Communications Technology Law* 26 No. 3 (2017): 245.

³² Helena U. Vrabec. *Data subject rights under the GDPR*. (Oxford, Oxford University Press, 2021), 64.

dalam rangka memproses data pribadi." Interpretasi ini menunjukkan data yang dikumpulkan merupakan data awalan, sedangkan inferensi sebagai data yang didapatkan setelah pemrosesan data pribadi tidak tercakup dalam pengertian ini.

Meski demikian, informasi mengenai tujuan pemrosesan serta relevansi data dapat menjadi informasi yang berguna bagi subjek data pribadi dalam menegakkan hak nya atas data inferensi. Dalam hal tujuan pemrosesan data adalah untuk membuat inferensi ataupun pemprofilan, maka pengendali data pribadi harus memberikan informasi tersebut pada subjek data pribadi. Pengendali data pribadi juga harus menjustifikasi bagaimana data pribadi yang dikumpulkan relevan terhadap inferensi yang akan dibuat. Hal ini akan memberikan gambaran pada subjek data pribadi akan jenis inferensi yang dibuat dan potensi ketidakakuratan yang mungkin inferensi itu kandung. Berbekal pada informasi ini subjek data pribadi dapat menegakkan hak-hak lain yang dimilikinya dengan lebih baik.

Jika dibandingkan dengan GDPR, hak untuk mendapatkan informasi dalam UU PDP memiliki sedikit kelemahan dalam transparansi pemrosesan data otomatis. *Article 13 (2) (f)* GDPR secara eksplisit menyatakan bahwa informasi mengenai keberadaan pemrosesan otomatis harus disampaikan pada subjek data pribadi. *Article* tersebut juga mengamanatkan pemberian informasi berupa informasi mengenai logika di balik pemrosesan data otomatis disampaikan secara berarti (*'meaningful'*) serta bagaimana dampak signifikan dari pemrosesan otomatis tersebut terhadap subjek data pribadi. Pemberian informasi mengenai pemrosesan data secara otomatis menjadi kekosongan hukum dalam UU PDP. UU PDP secara eksplisit melarang pemrosesan secara otomatis yang dapat menimbulkan akibat hukum atau akibat signifikan pada subjek data pribadi. Apabila keberadaan pemrosesan otomatis ini tidak diberitahukan terlebih dahulu pada subjek data pribadi, ia tidak dapat memastikan apakah datanya diproses secara otomatis atau tidak. Dalam kondisi ini subjek data pribadi akan kesulitan untuk menegakkan haknya pada Pasal 10 UU PDP.

3.2.2. Hak Untuk Mengakses Data Pribadi

Hak untuk mengakses data pribadi diatur dalam Pasal 7 UU PDP yang menyatakan bahwa "Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Kemudian Pasal 32 UU PDP menyatakan agar akses diberikan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak dengan memberikan data pribadi yang diproses beserta dengan rekam jejaknya. Hak untuk mengakses data berasal dari doktrin bahwa subjek data pribadi merupakan satu-satunya pemilik dari data pribadi tentang dirinya.³³ Doktrin ini berasal dari aturan bahwa sebelum memproses suatu data pribadi, pengendali data pribadi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari subjek data pribadi yang bersangkutan. Akan tetapi, data inferensi tidak didapat langsung dari subjek data pribadi, melainkan hasil pemrosesan yang dilakukan pengendali data pribadi. Pertanyaannya adalah apakah di saat data pribadi diproses menjadi data inferensi data tersebut menjadi milik pengendali data pribadi atau tetap menjadi milik subjek data pribadi?

Terkait hal itu, perlu dicermati penggunaan frasa "data pribadi tentang dirinya" pada Pasal 7 UU PDP. Penggunaan frasa itu berarti data pribadi berhak diakses subjek data pribadi tidak hanya data yang 'diberikan olehnya', tapi semua data yang 'menyangkut tentang dirinya' meskipun data tersebut merupakan data inferensi baru yang tidak ada sebelumnya. Akan tetapi, hak untuk mengakses data pribadi juga memiliki batasan yaitu harus "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Frasa ini dapat dimaknai bahwa hak atas akses data pribadi dibatasi dengan memperhatikan hak yang dimiliki oleh si pengendali

³³ Doktrin ini berasal dari pandangan bahwa data merupakan bagian dari properti. Lihat Black, S. T. "Who Owns Your Data?." *Ind. L. Rev.* 54 (2021): 338-339.

data pribadi. Batasan ini dapat berupa hak dan kebebasan orang lain, hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, hingga rahasia dagang.

Permasalahan yang sama juga terjadi di Uni Eropa, di mana tidak ada kejelasan sejauh mana hak mengakses data pribadi dalam GDPR dapat diterapkan.³⁴ Wachter dan Mittelstadt memberikan perhatian khusus pada aspek rahasia dagang yang mereka nilai memiliki definisi yang sangat luas. Definisi rahasia dagang dalam *Trade Secret Directive* Uni Eropa sangat luas, bisa mencakup semua data yang dikelola oleh suatu perusahaan, termasuk data mengenai perilaku konsumen.³⁵ Pada konteks Indonesia, rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang). UU Rahasia Dagang juga memberikan definisi yang sama luasnya pada rahasia dagang, yaitu “informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”. Dalam rumusan tersebut UU Rahasia Dagang berpotensi memberikan perlindungan pada data inferensi konsumen, karena data tersebut diolah melalui teknologi algoritma pengolah data milik perusahaan, memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya. Masih perlu diamati bagaimana tarik menarik antara hak subjek data pribadi dan hak rahasia dagang pengendali data pribadi seiring dengan implementasi UU PDP.

Tarik menarik hak untuk mengakses data pribadi pernah terjadi dalam dua Putusan *European Court of Justice* (ECJ). Dalam putusan tertanggal 17 Juli 2014 tentang permintaan izin tinggal imigran, ECJ berpendapat bahwa analisis hukum³⁶ izin tinggal imigran dapat mengandung data pribadi, tapi analisisnya sendiri tidak dapat digolongkan pada data pribadi. Sehingga ECJ hanya merilis ringkasan analisis yang berisi semua data pribadi yang dipertimbangkan dalam analisis hukum tersebut, bukan keseluruhan analisis hukumnya.³⁷ Dalam putusan tertanggal 20 Desember 2017 tentang hasil ujian profesi akuntan, ECJ memperluas cakupan data pribadi yang dapat diakses, yaitu hasil ujian beserta dengan komentar-komentar yang ada di dalamnya. ECJ berpendapat bahwa hak untuk mengakses komentar tersebut harus diberikan sebagai bagian dari hak untuk mengakses data pribadi dalam pemrosesan data yang berkaitan dengan seseorang.³⁸

Hak akses atas data inferensi mendapat perlindungan yang lebih baik di California. *Section 1798.140 subdivision (o)* CCPA menyatakan bahwa termasuk data pribadi “*Inferences drawn from any of the information identified in this subdivision to create a profile about a consumer reflecting the consumer’s preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.*” Inferensi yang diambil (*inferences drawn*) untuk menciptakan profil tentang seorang konsumen merupakan bagian dari data pribadi konsumen tersebut. Lebih lanjut, Jaksa Agung California mengeluarkan Pendapat No. 20-303 yang menyatakan bahwa apabila sebuah perusahaan memiliki data pribadi tentang seseorang, maka perusahaan tersebut harus memberikannya pada konsumen saat diminta.

³⁴ Custers, B. and Vrabec, H. “Tell Me Something New: Data Subject Rights Applied to Inferred Data and Profiles”. *Computer Law & Security Review* 52, (2024): 8.

³⁵ Wachter, S., & Mittelstadt, B., *op.cit.* h. 607.

³⁶ Analisis hukum ini dapat disamakan dengan inferensi, karena dalam menilai kelayakan seseorang secara hukum, analisis hukum tersebut telah mengolah data lama (data pribadi yang menjadi dasar pertimbangan analisis) untuk mendapatkan data baru (bahwa orang itu tidak layak mendapatkan izin tinggal).

³⁷ Joined Cases C-141 & 372/12, YS, M and S v. Minister voor Immigratie, Itegratie en Asiel, 2014 E.C.R. I-2081, h. 48.

³⁸ Case C-434/16, Peter Nowak v. Data Prot. Comm’r, 2017 E.C.R. I-994, h. 34-56.

Dalam pendapat itu Jaksa Agung California juga menyatakan bahwa di saat perusahaan membuat inferensi tentang seorang konsumen, saat itu juga inferensi menjadi data pribadi.³⁹

3.2.3. Hak Untuk Memperbaiki Data Pribadi

Data pribadi yang dimiliki oleh pengendali data pribadi seringkali tidak akurat. Ketidakkakuratan data ini bisa terbagi setidaknya ke dalam empat skenario, yaitu (i) data yang diberikan subjek data pribadi tidak benar, (ii) inferensi yang diproses dari data yang tidak benar menghasilkan inferensi yang salah, (iii) ketidaktepatan metode pengambilan inferensi, sehingga meskipun data awalnya benar tapi inferensinya menjadi salah, atau (iv) inferensi yang bersifat tidak dapat diverifikasi⁴⁰ sehingga selalu terdapat kemungkinan untuk salah meskipun metode dan semua data input nya sudah benar. Terhadap hal ini, Pasal 6 UU PDP memberikan hak terhadap subjek data pribadi untuk “melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakkakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.” Pasal 30 UU PDP memberikan waktu kepada pengendali data pribadi untuk melakukan perbaikan data selama 3 x 24 jam dan kemudian memberitahukan hasil perbaikan kepada subjek data pribadi.

Dilihat dari rumusan pasal dalam UU PDP, hak untuk memperbaiki data pribadi sama seperti yang berlaku pada hak untuk mengakses data pribadi berlaku terhadap data pribadi “tentang dirinya” sehingga mencakup data biasa maupun data inferensi. Mekanisme perbaikan data pada *skenario (i)* sudah jelas. Pada *skenario (ii)*, subjek data pribadi dapat memberikan perbaikan data biasa maupun inferensi selama sifatnya bisa diverifikasi. Pada *skenario (iii)*, hak untuk memperbaiki data inferensi tetap berlaku, inferensi yang salah selama sifatnya masih bisa diverifikasi tetap harus diperbaiki saat subjek data pribadi memberikan verifikasinya. Meski demikian, pengendali data pribadi tidak memiliki kewajiban untuk memperbaiki metode pengambilan inferensi.

Permasalahan muncul pada *skenario (iv)* pada inferensi yang bersifat prediktif dan probabilitas. Karena inferensi prediktif terkait dengan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan, kebenaran dari inferensi tersebut tidak bisa dibuktikan saat inferensi itu dibuat (dengan kata lain berada diantara ambang kebenaran dan kesalahan). Sifat abu-abu ini menyulitkan subjek data pribadi untuk membuktikan data yang salah dan memperbaikinya.⁴¹ Dalam hal ini, jalan tengah harus diambil dengan sebisa mungkin membuat inferensi tersebut akurat. Meskipun inferensinya tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh subjek data, ia masih dapat memberikan informasi-informasi terkait yang digunakan sebagai input inferensi tersebut. Contohnya ketika seorang subjek data akan dibuatkan inferensi mengenai prediksi kondisi kesehatannya di masa depan, maka ia berhak untuk melengkapi dan memperbaiki segala kesalahan yang mungkin ada pada data kesehatannya yang menjadi input inferensi, dan pengendali data pribadi wajib menyesuaikan inferensi tersebut dengan mempertimbangkan informasi kesehatan baru yang diberikan oleh subjek data.

³⁹ Supreme Court of California. “Opinion on a Question of Law Araising Under the California Consumer Privacy Act of 2018”. h. 11-12. Tersedia pada URL: <https://www.dwt.com/-/media/files/2022/03/20-303.pdf> Diakses pada Sabtu, 5 April 2025.

⁴⁰ Inferensi yang subjektif, sifatnya probabilitas, dan seringkali digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan sehingga sulit atau mustahil dibuktikan kebenarannya, seperti inferensi ‘orang dengan risiko kesehatan tinggi’ dengan memprediksi ‘kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung dalam lima tahun ke depan’.

⁴¹ Matsumi, H., & Solove, D. J. “The Prediction Society: AI and the Problems of Forecasting the Future”. *GWU Legal Studies Research Paper* 58 (2023): 6.

3.2.4. Hak Untuk Menghapus Data Pribadi

Hak untuk menghapus data pribadi diatur dalam Pasal 8 UU PDP yang menyatakan bahwa subjek data pribadi berhak untuk “mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya.” Proses pengakhiran dan pemusnahan pemrosesan data pribadi dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU PDP cukup dilakukan karena adanya permintaan dari subjek data pribadi. Sama seperti kedua hak sebelumnya, pemfrasaan hak subjek data pribadi untuk menghapus data pribadi tentang dirinya juga berlaku pada data inferensi. Hanya saja batas waktu penghapusan ini tidak diatur secara jelas dalam UU PDP.

Dibanding GDPR, syarat untuk menghapus data pribadi dalam UU PDP lebih ringan. *Article 17 (1)* GDPR memberikan batasan bahwa hak untuk menghapus data pribadi hanya dapat dipenuhi apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Dalam hal penghapusan dilakukan atas dasar permintaan subjek data pribadi, maka penghapusan hanya akan dilakukan apabila pengendali data pribadi tidak mempunyai ‘*legitimate grounds*’ yang dapat mengesampingkan hak subjek data pribadi. Kelemahan yang sama juga terdapat dalam CCPA. *Section 1798.105 Subsection (a)* CCPA hanya mengatur bahwa data yang berhak dihapus oleh konsumen ialah data yang telah diperoleh oleh perusahaan oleh konsumen. Dengan kata lain, data inferensi yang merupakan hasil olahan perusahaan tidak harus dihapus.

Penegakan hak ini mungkin akan mengalami masalah apabila data tersebut diproses oleh lebih dari satu pengendali data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU PDP. Pasal 18 UU PDP memberikan syarat pemrosesan dua atau lebih pengendali data pribadi harus terdapat antara lain perjanjian, tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan ditentukan secara bersama. Dalam perjanjian tersebut memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengendali. Peran dan tanggung jawab tersebut harus disusun dengan mempertimbangkan hak dari subjek data pribadi. Apabila terdapat permintaan untuk menghapus data pribadi, harus dipastikan bahwa data tersebut terhapus pada seluruh pengendali data pribadi, meskipun permintaan tersebut hanya diajukan subjek data pribadi kepada salah satu pengendali data pribadi.

3.2.5. Hak Untuk Mengajukan Keberatan atas Pemrosesan yang Dilakukan Secara Otomatis

Hak terakhir dan yang paling dekat menyinggung inferensi dalam UU PDP adalah hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan yang dilakukan secara otomatis. Pemrosesan secara otomatis berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU PDP digolongkan sebagai pemrosesan yang berisiko tinggi. Hak ini tercantum dalam Pasal 10 UU PDP yang menyatakan bahwa keberatan berhak diajukan oleh data pribadi atas “atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.”

Dalam penjelasan Pasal 10 Pemrofilan didefinisikan sebagai “kegiatan mengidentifikasi seseorang termasuk namun tidak terbatas pada riwayat pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau pergerakan Subjek Data Pribadi secara elektronik.” Definisi pemrofilan tersebut sangat terkait dengan inferensi. Pemrofilan pada dasarnya mengandung kegiatan untuk membuat inferensi terhadap seseorang. Hal ini juga sesuai dengan definisi CCPA yang menyatakan bahwa inferensi dibuat untuk membuat profil tentang seorang konsumen.⁴² Meski demikian, penerapan hak ini masih akan mengalami beberapa tantangan.

⁴² Lihat *Section 1798.140 subdivision (o)* CCPA

Pasal 10 mensyaratkan bahwa pemrosesan harus dilakukan secara otomatis. Syarat ini terdengar masuk akal untuk menyikapi banyaknya pemrosesan secara otomatis yang dilakukan oleh *Big Data Analytics* yang belakangan dimotori teknologi *AI*. Akan tetapi, masalah pemrosesan otomatis ini dapat dengan mudah disanggah apabila ada bantuan manusia dalam proses pengambilan keputusan. Campur tangan manusia ini disebut dengan istilah '*human in the loop*'. Pada kenyataannya, manusia hampir selalu dilibatkan dalam proses tersebut.⁴³ Manusia biasanya terlibat untuk membuat tingkat klasifikasi risiko dan memberi penilaian terhadap output yang dihasilkan oleh algoritma. Bayangkan seperti ini, suatu perusahaan asuransi menentukan layak atau tidaknya seseorang mendapat asuransi dengan menggantungkannya pada algoritma perusahaan, hanya saja pada tahap terakhir ada *underwriter*⁴⁴ perusahaan yang terlibat dengan cara menyetujui atau tidak menyetujui keputusan algoritma. Secara teknis pengambilan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 10 UU PDP, tapi keterlibatan manusia dalam kasus tersebut sangat minim bahkan hanya sebagai '*rubber stamp*' atas keputusan yang sebenarnya diambil oleh algoritma. Dengan demikian, keterlibatan manusia dalam pemrosesan otomatis tidak bisa dinilai semata-mata dengan kata iya dan tidak. Tapi sejauh mana manusia dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusan yang dibantu pemrosesan otomatis dapat dipertanggungjawabkan.

UU PDP tidak menjelaskan lebih lanjut sejauh mana keterlibatan manusia ini, tapi beberapa petunjuk dapat diperoleh dari GDPR. *Article 22 (3) GDPR* memberikan hak pada subjek data untuk "*not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her*". Muatan tersebut sangat mirip dengan apa yang ada dalam Pasal 10 UU PDP. Dalam menyikapi takaran keterlibatan manusia, Working Party memberikan arahan bahwa manusia harus mengawasi pembuatan keputusan secara berarti ('*meaningful*'), tidak hanya sekedar formalitas ('*token gesture*'), serta harus dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan serta kompetensi untuk mengubah keputusan tersebut. Suatu keputusan hanya bisa dikatakan tidak dibuat secara otomatis apabila manusia menjadi reviewer dan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam mengambil keputusan final.⁴⁵

Tantangan selanjutnya adalah UU PDP tidak memberikan batasan bagaimana algoritma pemrosesan otomatis mengolah data seseorang. UU PDP dalam Pasal 29 hanya menjelaskan bahwa pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk memastikan akurasi data dengan wajib melakukan verifikasi. Hal ini mengembalikan kita pada masalah bahwa verifikasi sendiri tidak bisa dilakukan apabila pemrosesan data dilakukan untuk menghasilkan inferensi – terutama yang bersifat subjektif dan prediktif. Ketidakadaan batasan berpotensi memperpanjang masalah algoritma yang bias, diskriminatif, dan tidak akurat. Dalam hal ini GDPR memberikan sedikit inspirasi. *Recital 71 GDPR* memberikan arahan pada pengendali data pribadi untuk

"use appropriate mathematical or statistical procedures for the profiling, implement technical and organizational measures appropriate to ensure, in particular, that factors which result in inaccuracies in personal data are corrected and the risk of errors is minimized, secure personal data in a manner that takes account of the potential risks involved for the interests and rights of the data subject, and prevent, inter alia, discriminatory effects on natural persons"

Penggunaan metode matematik dan statistik yang memadai untuk memastikan kualitas pemrosesan data otomatis dan melindungi hak dan kepentingan subjek data pribadi

⁴³ Crawford, K. *The Atlas of AI: Power, Politics, and The Planetary Costs of Artificial Intelligence*. (London, Yale University Press, 2021), 53-87.

⁴⁴ Istilah untuk pekerja perusahaan asuransi yang bertugas menganalisis risiko calon tertanggung.

⁴⁵ Article 29 Data Prot. Working Party, Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation, *op.cit*, h. 21.

merupakan suatu keharusan. Standar pemrosesan otomatis data pribadi perlu diatur lebih lanjut. Regulasi ini sebaiknya menjadi produk hukum prioritas Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU PDP.

4. Kesimpulan

Kedudukan Inferensi sebagai data pribadi dan perlindungannya masih menjadi diskursus dalam UU PDP. Secara umum, perlindungan data inferensi di Indonesia masih satu langkah di belakang GDPR dan CCPA. Dari segi kedudukan, UU PDP masih belum memberikan tempat yang jelas bagi data inferensi apakah termasuk dalam pengertian data pribadi yang diberikan perlindungan atau tidak. Namun, dengan menggunakan penafsiran teleologis dan perbandingan, pengertian data pribadi dalam arti luas dapat diterapkan ke dalam UU PDP, yang terdiri atas *provided data*, *observed data*, *derived data*, atau *inferred data*.

Data Inferensi mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari hak subjek data pribadi untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses data pribadi, hak untuk memperbaiki data pribadi, hak untuk menghapus data pribadi, dan hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan yang dilakukan secara otomatis. Derajat perlindungan yang diberikan oleh UU PDP pada empat hak pertama tidak jauh berbeda dengan GDPR maupun CCPA. Kelemahan terdapat pada perlindungan hak kelima, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan yang dilakukan secara otomatis dikarenakan UU PDP tidak memberikan prasyarat berupa standar algoritma pemrosesan otomatis yang sesuai serta takaran minimal keterlibatan manusia dalam pemrosesan yang dibantu oleh algoritma.

Mengingat semakin pentingnya peran data dan algoritma pemrosesan dalam peradaban manusia, pemerintah perlu memperbaharui aturan perlindungan data pribadi dengan secara eksplisit memberikan perlindungan pada data inferensi. Pembaharuan ini dapat dilakukan dengan: (a) mengatur *derived* dan *inferred* data dalam UU PDP, (b) memperjelas mekanisme perlindungan data inferensi dalam masing-masing hak subjek data pribadi, dan (c) memperketat standar algoritma dan keterlibatan manusia dalam pemrosesan data secara otomatis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Christl, W. *Networks of Control*. (Vienna, Cracked Labs, 2016).
Crawford, K. *The Atlas of AI: Power, Politics, and The Planetary Costs of Artificial Intelligence*. (London, Yale University Press, 2021).
Helena U. Vrabec. *Data subject rights under the GDPR*. (Oxford, Oxford University Press, 2021).
Winters, R. *Practical Predictive Analytics*. (Birmingham, Packt Publishing Ltd, 2017).

Jurnal:

- Benuf, K., & Azhar, M. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020).
Black, S. T. "Who Owns Your Data?." *Ind. L. Rev.* 54 (2021).
Blanke, J. M. "Protection For 'Inferences Drawn': A Comparison Between The General Data Protection Regulation and The California Consumer Privacy Act". *Global Privacy Law Review* 1, No. 2 (2020).
Blanke, J. M. "The CCPA, "Inferences Drawn," and Federal Preemption". *Rich. JL & Tech.* 29, No. 1 (2022).
Custers, B. and Vrabec, H. "Tell Me Something New: Data Subject Rights Applied to Inferred Data and Profiles". *Computer Law & Security Review* 52, (2024).

- De Franceschi, A., & Lehmann, M. "Data as Tradeable Commodity and New Measures For Their Protection". *Italian LJ* 1, No. 1 (2015).
- Djafar, W. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan". *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM* 26 (2019).
- Drouin, M., Miller, D., Wehle, S. M., & Hernandez, E. "Why do People Lie Online? "Because Everyone Lies on The Internet". *Computers in Human Behavior*, 64, (2016).
- Hydén, H. "AI, Norms, Big Data, and The Law". *Asian Journal of Law and Society* 7, No. 3 (2020).
- Malgieri, G., & Comandé, G. "Sensitive-by-distance: Quasi-health Data in the Algorithmic Era." *Information & Communications Technology Law* 26 No. 3 (2017): 245.
- Matsumi, H., & Solove, D. J. "The Prediction Society: AI and the Problems of Forecasting the Future". *GWU Legal Studies Research Paper* 58 (2023).
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. "The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate". *Big Data & Society* 3, No. 2 (2016).
- Mochalov, A. N. "Digital Profiling and the Legal Regime of Derived Personal Data". *Kutafin Law Review* 11, No. 3 (2024).
- Pietarinen, A. V., & Shumilina, V. "Three Eras of Computational Logics of Discovery: Deductive Past, Inductive Present, and Abductive Future." *International conference on Model-Based Reasoning*. Cham: Springer Nature Switzerland 70, 2023: 179-208.
- Sudiarawan, K. A., Tanaya, P. E., & Hermanto, B. "Discover the Legal Concept in The Sociological Study". *Substantive Justice International Journal of Law* 3 No. 1 (2020): 97.
- Sonata, D. L. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2014).
- Suryanto, D., & Riyanto, S. "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen". *VERITAS* 10, No. 1 (2024).
- Tan, D. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021).
- Wachter, S., & Mittelstadt, B. "A Right to Reasonable Inferences: Re-Thinking Data Protection Law in The Age of Big Data and AI". *Colum. Bus. L. Rev.* 2019, No. 2 (2019).
- Wibisana, A. G. "Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 2 (2019): 477.
- Zarsky, T. Z. "Incompatible: The GDPR in The Age of Big Data". *Seton Hall L. Rev.* 47, (2016).
- Website**
- Matilda Davies. "Every Scary Thing Meta Knows About Me – and You". URL: <https://www.thetimes.com/uk/healthcare/article/meta-user-data-collection-facebook-instagram-whatsapp-9klqhzlq9?region=global> Diakses pada Kamis, 3 April 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- California Consumer Privacy Act (CCPA), Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq
- General Data Protection Regulation (EU) (2016/679) (GDPR)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (LN. 2022/No. 196, TLN No. 6820)

Putusan Pengadilan:

- Case C-434/16, Peter Nowak v. Data Prot. Comm'r, 2017 E.C.R. I-994.

Joined Cases C-141 & 372/12, YS, M and S v. Minister voor Immigratie, Itegratie en Asiel, 2014 E.C.R. I-2081.

Lainnya:

Article 29 Data Prot. Working Party, Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679, 17/EN WP251rev.01, (6 Feb. 2018), https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053

Article 29 Data Prot. Working Party, Guidelines on the Right to Data Portability, 16/EN WP242rev.01, (13 Des. 2016), https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44099

Article 29 Data Prot. Working Party, Opinion 4/2007 on the Concept of Personal Data, 01248/07/EN WP136, (20 Jun. 2007), https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).